

IMPELEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 22 TAHUN 2005 TENTANG PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN KUTAI BARAT

Hendrikus Dodi Setiawan¹, Margono², Achmad Djumlani³

Abstract

The purpose of the study was to describe and determine the implementation and testing of motor vehicle knowing the obstacles encountered in the implementation of motor vehicle testing. Sources of data diambildariinformandan dipandumelaluidaftarpertanyaan key informants, and secondary data taken as a supporter of LAKIP, documents and other records relevant to the issues examined.

The analysis of the data used in the study was developed as an interactive model of Miles and Huberman. The object of the research findings on the implementation of policy regulation No. 25 of 2005 on the Motor Vehicle Inspection in West Kutai pengujiankendaraan shows that the implementation of the motor has been carried out in accordance with the procedures and technical guidelines as set out in the legislation in force.

Motor vehicle testing services held by the authority is less than optimal, due to the lack of human resources and is also a lack of educational background who have competence in the field of testing as well as some of the test equipment malfunction. In addition, the lack of public awareness is also in testing

Key Word : Implementation and Policy of Allocation Fund Village

Abstrak

Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan dan mengetahui implementasi pengujian kendaraan bermotor serta mengetahui hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan pengujiann kendaraan bermotor. Adapun analisis

-
1. Mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip UNMUL - Samarinda
 2. Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip UNMUL – Samarinda.
 3. Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip UNMUL – Samarinda.

data yang digunakan dalam penelitian adalah model interaktif sebagaimana yang dikembangkan Miles dan Huberman.

Dari hasil temuan di objek penelitian mengenai implementasi kebijakan perda Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Kutai Barat menunjukkan bahwa pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor sudah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis seperti yang tertera dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kurang maksimalnya pelayanan pengujian kendaraan bermotor kepada masyarakat pengguna jasa pengujian disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia di balai pengujian juga kurangnya pegawai yang mempunyai pendidikan berkompentensi di bidang pengujian serta adanya kerusakan pada alat pengujian. Ditambah salah satu yang menjadi hambatan juga adalah minimnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pengujian.

Kata Kunci : Implementasi, Pengujian Kendaraan Bermotor

Pendahuluan

Pertumbuhan kendaraan bermotor di Kalimantan Timur dewasa ini dari tahun ke tahun senantiasa menunjukkan peningkatan yang semakin pesat. Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor tersebut secara tidak langsung akan berdampak negatif pula terhadap meningkatnya jumlah kecelakaan lalu lintas di jalan. Salah satu penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah kondisi kendaraan bermotor yang belum memenuhi persyaratan teknis dan kelaikan jalan.

Pengujian kendaraan bermotor dilakukan agar setiap kendaraan bermotor benar-benar laik secara teknis untuk dioperasikan di jalan, karena pada kenyataannya masih banyak dijumpai kendaraan bermotor yang secara teknis tidak laik jalan tetapi masih tetap beroperasi. Keadaan ini dapat beresiko yang tidak kecil terhadap keselamatan lalu lintas, baik bagi pengendara kendaraan tersebut maupun pemakai jalan lainnya. Demikian pula, pengujian kendaraan bermotor diharapkan dapat menekan emisi gas buang yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor sehingga benar-benar berada di bawah ambang batas (standar) emisi yang telah ditentukan. Oleh sebab itu pengujian kendaraan bermotor dapat dijadikan sebagai sarana untuk pengawasan kelaikan jalan kendaraan bermotor, serta diharapkan agar lebih berperan dalam memelihara dan menjamin kondisi angkutan yang aman dan bebas polusi.

Cara yang tepat untuk melakukan pengawasan dan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan teknis kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan tersebut dilakukan dengan 2(dua) cara, yaitu : pertama, melalui kewajiban melaksanakan pengujian berkala kendaraan bermotor, dan kedua, melakukan pemeriksaan (pengujian kembali) kendaraan bermotor di jalan atau yang dikenal dengan nama uji petik laik jalan.

Maksud penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor adalah untuk menjamin agar setiap kendaraan bermotor yang akan digunakan di jalan selalu dan tetap memenuhi persyaratan teknis dan ketentuan ambang batas laik jalan yang ditentukan, sedangkan tujuannya adalah untuk menjamin keselamatan pengemudi dan pemakai jalan, turut menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan pelayanan umum.

Kerangka Dasar Teori

Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan merupakan tahapan krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Dunn W.D (1999:24-25) menganjurkan bahwa disetiap tahapan proses kebijakan publik, termasuk tahapan implementasi kebijakan penting dilakukan analisa. Analisa disini tidak identik dengan evaluasi, karena dari tahapan penyusunan agenda hingga *Policy Evaluation* sudah harus dilakukan analisa. Ungkapan Dunn yang terkenal sehubungan dengan kebijakan publik adalah lebih baik perumusan masalah publik benar tapi pelaksanaannya salah, daripada perumusan masalah keliru tapi pelaksanaannya benar. Hal ini memberi arti penting kesinambungan tahapan kebijakan, termasuk implementasi yang tepat bagi pengujian kendaraan bermotor sebagai salah satu kebutuhan masyarakat, sehingga persoalan-persoalan publik mendapat solusi yang tepat melalui implementasi.

Seperti diketahui bahwa kebijakan publik pada dasarnya merupakan suatu proses yang kompleks yang dimulai dari tahap pendefinisian masalah hingga evaluasi dampak kebijakan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan merupakan salah satu tahap dari sekian tahap kebijakan publik. Hal ini berarti bahwa implementasi kebijakan hanya merupakan salah satu variabel penting yang berpengaruh terhadap keberhasilan suatu kebijakan dalam memecahkan persoalan-persoalan publik.

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Terdapat beberapa teori implementasi antara lain :

Menurut pendapat Edward (2003:12-13) implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel adalah :

- a. Komunikasi, agar implementasi menjadi efektif, maka mereka yang bertanggung jawab adalah untuk mengimplementasikan sebuah keputusan mesti tahu apa yang seharusnya mereka kerjakan.
- b. Sumberdaya, jika personalia yang bertanggungjawab dalam melaksanakan semua kebijakan kurang sumber dayanya untuk melakukan sebuah pekerjaan efektif, implementasi tidak akan efektif pula.
- c. Disposisi, sikap dari implementasi adalah faktor kritis ketiga didalam pendekatan terhadap studi implementasi kebijakan publik.

d. Struktur birokrasi, jika sumberdaya yang cukup untuk mengimplementasikan sebuah kebijakan dan para implementor tahu apa yang harus dikerjakan dan ingin mengerjakannya, implementasi mungkin masih dicegah karena kekurangan dalam struktur birokrasi.

Sedangkan menurut Grindle (Subarsono,2005:93), implementasi dipengaruhi dua variabel, yaitu :

- a. Variabel isi kebijakan, mencakup : kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan, jenis manfaat yang akan dihasilkan, derajat perubahan yang diinginkan, kedudukan pembuat kebijakan, (siapa) pelaksana program dan sumberdaya yang dikerahkan.
- b. Variabel lingkungan kebijakan, mencakup : seberapa besar kekuasaan, kepentingan dan strategi yang dimiliki para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan, karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa, tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Implementasi dari Penyelesaian yang Dipilih

Implementasi dari penyelesaian (alternatif keputusan) yang dipilih pada langkah sebelumnya, meliputi perencanaan dan mempersiapkan kegiatan yang harus dilaksanakan agar alternatif penyelesaian tersebut betul-betul menyelesaikan masalah. Kurangnya perhatian terhadap langkah implementasi merupakan salah satu sebab utama, kenapa suatu alternatif penyelesaian yang baik sering kali tidak mampu menyelesaikan masalah yang seharusnya diselesaikan.

Kasim (2002:13), ada beberapa tendensi yang dapat mengurangi efektivitas langkah implementasi tersebut, yaitu :

1. Tidak memahami benar-benar apa yang perlu dikerjakan. Hal ini dapat dikurangi apabila para pelaksana keputusan diikuti sertakan dalam memikirkan masalah implementasi keputusan tersebut.
2. Tidak berusaha agar ada penerimaan dan motivasi pihak-pihak terkait terhadap apa yang harus dikerjakan sebagai konsekuensi keputusan.
3. Tidak memberi cukup sumber daya bagi apa yang perlu dikerjakan. Tidak boleh mengasumsikan bahwa sudah pernah ada sebelumnya sebab kondisi sekarang sudah berubah.

Pengujian Kendaraan Bermotor

Pengujian kendaraan bermotor atau yang biasa disebut uji kir adalah serangkaian kegiatan yang menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandeng, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan, berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi, Pengujian Kendaraan Bermotor dilaksanakan secara berkala 6 (enam) bulan sekali dalam rangka menjamin keselamatan, kelestarian lingkungan dan pelayanan umum

Sesuai dengan Undang-undang RI No. 14 Tahun 1992 tujuan transportasi adalah untuk mewujudkan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien, maupun memadukan moda transportasi lainnya, menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan untuk menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas sebagai pendorong, penggerak dan menunjang pembangunan nasional dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat. Maka untuk mewujudkan hal tersebut diatas semua peruntukannya harus memenuhi persyaratan teknis dan ambang batas laik jalan serta sesuai dengan kelas jalan yang dilalui. Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor bersifat pelayanan umum dan lebih diutamakan pada pertimbangan menyangkut aspek keselamatan secara teknis terhadap pengguna/kendaraan bermotor di jalan sampai pada tujuannya dan kelestarian lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh kendaraan bermotor yang digunakan di jalan, atau singkatnya pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor tidak untuk mencari keuntungan materi.

Pengaturan dan pembinaan kendaraan maupun pengemudi tersebut tidak dapat dipisahkan dari sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang secara keseluruhan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari system transportasi nasional. Pada kenyataannya, kegiatan pengaturan dan pembinaan tersebut menuntut keterlibatan serta dukungan berbagai instansi pemerintah maupun masyarakat yang mempunyai kaitan tugas dengan bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang optimal, diperlukan adanya pengaturan dan pembinaan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan. Hal ini dapat dicapai jika kegiatan pengaturan dan pembinaan pada masing-masing instansi pemerintah tersebut terkoordinasi secara utuh, tertib, teratur dan sinergik antara satu dengan lainnya, tanpa mengurangi tugas dan tanggung jawab masing-masing instansi.

Sasaran Pengujian Kendaraan Bermotor

Kegiatan pengujian kendaraan bermotor meliputi kegiatan memeriksa, mencoba dan meneliti setiap kendaraan bermotor wajib uji berkala secara keseluruhan pada bagian-bagian kendaraan secara fungsional dalam system komponen serta dimensi teknisnya berdasarkan ketentuan yang berlaku. Kendaraan bermotor yang wajib uji berkala untuk memenuhi ambang batas laik jalan yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1993 meliputi :

1. Emisi gas buang kendaraan bermotor
2. Kebisingan suara kendaraan bermotor
3. Efisiensi system rem utama
4. Efisiensi system rem parker
5. Kincup roda depan
6. Tingkat suara klakson
7. Kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama

8. Radius putar
9. Alat penunjuk kecepatan
10. Kekuatan untuk kerja dan ketahanan ban luar untuk masing-masing jenis, ukuran dan lapisan
11. Kedalaman alur ban luar

Pengujian kendaraan bermotor dilaksanakan di Unit Pengujian Kendaraan Bermotor dan pemeriksaan dilakukan oleh Penguji yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah, bagi kendaraan yang memenuhi kelaikan akan disahkan oleh Pejabat yang ditunjuk dan akan diberikan tanda uji. Sasaran pengujian kendaraan bermotor meliputi kegiatan memeriksa, menguji, mencoba dan meneliti dan diarahkan kepada setiap kendaraan wajib uji secara keseluruhan pada bagian-bagian kendaraan secara fungsional dalam system komponen serta dimensi teknisnya yang baik maupun berdasarkan persyaratan teknis yang objektif.

Manfaat Pengujian Kendaraan Bermotor

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1993, manfaat pengujian kendaraan bermotor adalah sebagai berikut :

- a. Mencegah atau memperkecil kemungkinan terjadinya kecelakaan lalu lintas, kebakaran, pencemaran lingkungan dan kerusakan-kerusakan berat pada waktu pemakaian.
- b. Memberikan informasi kepada masyarakat pengusaha transportasi tentang daya angkut yang diizinkan, muatan sumbu terberat serta kelas jalan terendah yang dapat dilalui sehingga diharapkan dapat mencegah kerusakan jalan di jalan.
- c. Memberi saran-saran perbaikan kepada pengusaha/pemilik kendaraan bermotor.
- d. Menginformasikan kelemahan-kelemahan terhadap produksi tertentu untuk langkah penyempurnaan khususnya bagi produsen atau agen tunggal pemegang merk.
- e. Menyajikan data kuantitatif tentang potensi angkutan, baik angkutan penumpang maupun angkutan barang dalam hubungan dengan pembinaan angkutan secara umum.

Hasil Penelitian

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2005 Tentang Pengujian Kendaraan Bermotor

Sehubungan dengan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2005 maka yang ingin dilihat adalah apakah pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Kutai Barat yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sesuai dengan peraturan dan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang.

a. Sesuai dengan peraturan

Peraturan Daerah No. 22 Tahun 2005 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Kutai Barat telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi, sehingga setiap daerah propinsi, kabupaten/kota sama peraturannya.

Tetapi mengenai kebijakan retribusi daerah berbeda satu dengan daerah lainnya sesuai dengan situasi dan kondisi daerah masing-masing.

Dalam pelaksanaannya dilapangan masih banyak sopir atau pemilik kendaraan yang semestinya melakukan pengujian kendaraan miliknya tetapi tidak dilakukan. Hal ini terjadi karena belum maksimalnya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat akan pentingnya dilakukan pengujian kepada setiap kendaraan baik itu angkutan barang maupun penumpang.

b. Petunjuk Teknis

Petunjuk teknis adalah tata pelaksanaan teknis pengujian kendaraan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat.

Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Kutai Barat telah dilaksanakan sesuai dengan aturan dan petunjuk teknis seperti yang dipersyaratkan didalam undang-undang.

Mekanisme Pengujian Kendaraan Bermotor


Pengujian berkala yang dilakukan setiap 6 bulan sekali, yang dilaksanakan di Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai dengan alamat pemilik atau peruntukkan kendaraan.

1. Ketentuan dan syarat melakukan pengujian kendaraan bermotor, yaitu harus melengkapi :

- a. Kendaraan beserta pengemudinya datang ke lokasi pengujian.
- b. Biaya Retribusi sesuai tarif.
- c. Surat Tanda Uji Kendaraan (STUK) beserta fotocopynya.
- d. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) beserta fotocopynya.
- e. Bagi Kendaraan penumpang Bis Umum harus melengkapi asli kartu pengawasan.

2. Mekanis Pengujian

Mekanis pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor kabupaten Kutai Barat dapat dilihat pada tabel mekanisme pelaksanaan pengujian di bawah ini :



Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor

Sebagai salah satu syarat dalam pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor adalah tersedianya sarana dan prasarana penunjang pengujian itu sendiri. Sarana dan prasarana yang dimaksud disini adalah gedung pengujian dan peralatan pengujian yang tentunya harus sesuai dengan kriteria standar yang tertera dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 1993.

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat pada satuan pelayanan pengujian kendaraan bermotor telah memiliki gedung yang sesuai dengan yang dipersyaratkan di dalam undang-undang. Bangunan gedung utama tempat penyusunan alat uji dengan luas 480 m² dan ditunjang dengan ruang komputerisasi seluas 45 m² serta bangunan generator seluas 24 m². Hanya saja penulis menilai bahwa ada yang masih kurang yaitu tidak adanya loket-loket sebagaimana yang dipersyaratkan dalam alur mekanisme pengujian.

Untuk peralatan uji sendiri, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat punya peralatan yang canggih dan terintegrasi dengan komputerisasi dengan spesifikasi Tens. Alat uji yang ada di

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat sebagai berikut :

1. Emisi gas buang kendaraan bermotor
2. Kebisingan suara kendaraan bermotor
3. Efisiensi sistem rem utama
4. Efisiensi sistem rem parkir
5. Kincup roda depan
6. Tingkat suara klakson
7. Kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama
8. Alat penunjuk kecepatan
9. Kekuatan untuk kerja dan ketahanan ban luar untuk masing-masing jenis, ukuran dan lapisan

Ketersediaan Tenaga Penguji Bersertifikat

Peraturan pemerintah menyatakan bahwa setiap pelaksana harus memiliki sertifikat pengujian yang diperoleh dengan melakukan sekolah pelatihan pengujian kendaraan bermotor, sementara di Kabupaten Kutai Barat hanya ada 3 orang pengujian kendaraan bermotor yang memiliki sertifikat. Dengan kondisi seperti ini, tentunya kualitas pemberian pelayanan pengujian kendaraan bermotor kepada masyarakat menjadi kurang maksimal. Menurut penulis dalam pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor diperlukan tenaga skill yang sesuai dengan bidang pegujian tersebut.

Jumlah sumber daya pegawai dalam hal ini PNS di pengujian kendaraan bermotor masih sangat kurang. Dimana setidaknya dibutuhkan 5 orang pegawai yang bersertifikasi bidang pengujian yang masing-masing memegang skill di gas buang, uji rem, speedometer tester, uji lampu dan dibagian pengesahan buku uji. Saat ini hanya ada 4 PNS dan 3 orang yang bersertifikasi yaitu Bapak Ari Wibowo, A.Md, Bapak Yohanes Teguh dan Bapak Engel Bernadus.

Berangkat dari kondisi tersebut, pihak Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat harus segera melakukan pembenahan internal untuk mendukung ketersediaan tenaga bersertifikasi dibidang pengujian kendaraan bermotor. Menambah tenaga PNS di pengujian kendaraan bermotor dan melakukan pengiriman PNS untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan pengujian kendaraan bermotor di Pusat Pendidikan Pelatihan yang ada di Tegal dan Bali guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan tenaga professional dibidang pengujian.

Pertisipasi Pemilik Kendaraan Wajib Uji

Suatu daerah baik itu tingkat propinsi maupun kabupaten/kota dalam membuat suatu peraturan daerah tentunya berharap agar peraturan daerah tersebut dapat dihormati dan dilaksanakan oleh masyarakat yang berdomisili dai daerah tersebut. Demikian pula harapan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat

pada saat mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Kutai Barat.

Pengesahan perda tersebut diharapkan selain meningkatkan keamanan, kenyamanan dan keselamatan berlalu lintas, tentunya juga pemda mengharapkan adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hasil dari retribusi pengujian kendaraan bermotor tersebut.

Namun ternyata tidak semua masyarakat pemilik kendaraan wajib uji yang mengetahui akan peraturan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua pemilik kendaraan wajib uji mau melaksanakan pengujian pada kendaraan yang dimilikinya dengan berbagai macam alasan. Diantaranya bahwa kendaraan mereka tidak digunakan pada jalur umum (jalan raya).

Faktor-faktor Penghambat Pelaksanaan Implementasi Kebijakan tentang Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Kutai Barat

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa masih kurangnya jumlah tenaga pengujian menyebabkan masalah dalam bidang pengujian kendaraan bermotor di dinas perhubungan, komunikasi dan informatika. Seharusnya pengujian kendaraan bermotor dapat berdiri sendiri dan bukan dibawah seksi Sarana dan Prasarana Angkutan. Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengujian Kendaraan Bermotor mutlak guna memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat pengguna balai pengujian.

Dari hasil penelitian dapat di disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Persediaan buku uji, peneng dan stiker tanda samping untuk kendaraan bermotor yang lulus uji sering habis
2. Rendahnya kesadaran pemilik kendaraan akan pentingnya pengujian kendaraan bermotor tepat pada waktunya
3. Kurangnya tenaga kerja yang profesional dalam bidang pengujian kendaraan bermotor
4. Kondisi alat pengujian kendaraan bermotor yang tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya yang disebabkan oleh rusaknya generator utama pengujian yang berimbas pada alat uji secara keseluruhan
5. Prasarana gedung pengujian yang kurang lengkap untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor baik secara administrasi maupun teknis.
6. Pengujian kendaraan bermotor masih dibawah bidang, belum berdiri sendiri dalam bentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengujian Kendaraan Bermotor.

Manfaat Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor Bagi Masyarakat

Dari beberapa wawancara diatas dapat penulis simpulkan beberapa manfaat dari pengujian kendaraan bermotor bagi masyarakat, diantaranya :

1. Pengemudi merasa aman bila ada pemeriksaan kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor dijalan oleh petugas aparat.

2. Pengujian kendaraan bermotor dilakukan enam bulan sekali, maka pemilik kendaraan akan lebih teliti dalam kerusakan-kerusakan yang dialami kendaraan tersebut dan akan mencegah terjadi kecelakaan lalu lintas.
3. Memberikan dampak lebih dari segi keselamatan dalam berkendara baik materi maupun jiwa, karena telah dinyatakan laik jalan kendaraan tersebut apabila lulus uji.
4. Dari segi kesehatan, dengan melakukan pengujian kendaraan bermotor berarti pemilik kendaraan ikut menjaga kelestarian lingkungan karena dengan adanya uji emisi, polusi udara bisa ditekan yang berarti membantu meningkatkan kualitas kesehatan.

Kesimpulan

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor di Kutai Barat telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi. Pengujian kendaraan bermotor dilaksanakan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.
2. Karena kerusakan alat uji, maka pengujian kendaraan bermotor dilakukan secara manual. Ini mengakibatkan tidak maksimalnya pengujian terutama seperti uji emisi gas buang, uji rem dan uji lampu yang mempunyai ambang batas.
3. Pengujian kendaraan bermotor berada dibawah pengawasan bidang Perhubungan Darat dan Udara tepatnya pada Kasi Sarana dan Prasarana Angkutan dan belum merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berdiri sendiri.
4. Beberapa temuan mengenai faktor-faktor yang menjadi penghambat meliputi kurangnya tenaga penguji yang memiliki sertifikasi pengujian dan petugas pengujian juga masih terbatas personilnya,
5. Masih kurangnya kesadaran masyarakat pemilik kendaraan wajib uji untuk melaksanakan pengujian kendaraan miliknya.

Saran

1. Hendaknya dibentuk Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pengujian Kendaraan Bermotor agar pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa transportasi lebih maksimal.
2. Hendaknya dilakukan penambahan sarana dan prasarana gedung sehingga dapat dilaksanakan pengujian kendaraan bermotor dengan sistem loket, sebagaimana tercantum pada prosedur uji periodik pengujian kendaraan bermotor sehingga dapat memperlancar proses pengujian kendaraan bermotor tersebut.

3. Hendaknya dilakukan koordinasi dengan Tim Anggaran Kabupaten agar ada penambahan untuk anggaran pengadaan material pengujian sehingga cukup untuk satu tahun anggaran dan tidak sempat terjadi kekosongan baik itu buku uji, maupun stiker tanda sampung.
4. Perlu diupayakan anggaran pemeliharaan dan perawatan tahunan untuk alat-alat uji, sehingga peralatan yang rusak dapat segera diperbaiki dan dapat dilakukan kalibrasi peralatan pengujian setiap tahun.
5. Hendaknya dilakukan koordinasi dengan pihak perusahaan yang menggunakan kendaraan wajib uji, berikan pengertian pentingnya uji kelaikan kendaraan bagi keselamatan penggunaannya.
6. Perludilakukan sosialisasi terutama kepada sopir dan pemilik kendaraan wajibuji yang berdomisili di pelosok kabupaten, perlu disampaikan kepada mereka akan pentingnya pengujian kendaraan bermotor bagi keselamatan selama berkendara.

Daftar Pustaka

- Dunn, William N. 1999. *Analisis Kebijakan Publik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- George C. Edward. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*, Lukman Offset, Yogyakarta.
- Jones, Charles O. 1994. *Pengantar Kebijakan Publik (Public Polity)*. PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Kasim, A. 2002. *Teori Pembuatan Keputusan*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indoensia, Jakarta.
- Subarsono, Ag. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*, Pustaka Pelajar, Jakarta.

Sumber-Sumber Lain

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan*. 1993, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Jakarta.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang*. 1999, Departemen Dalam Negeri, Jakarta.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*. 2006, Departemen Hukum dan Ham, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi*. 1993, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Jakarta.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor*.